



**P U T U S A N**  
**Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Halil Siregar bin Lobe Daud.**
2. Tempat lahir : Karyamukti
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 18 Agustus 1978.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kijang Jaya RT. 005 / RW. 002 Desa Kijang  
Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halil Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Halil Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 160 (seratus enam puluh) kilogram.  
Dikembalikan kepada PT. BWLM Kebun Kijang Estet (KJGE)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi.  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) buah keranjang besi.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Halil Siregar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul Halil Siregar bin Lobe Daud Pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di blok G 35 Divisi I areal PT. BWLM Kebun Kijang Estet (KJGE) Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di area perkebunan milik PT. BWLM Kebun Kijang Estet (KJGE) Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) batang enggrek yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah. Setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit Terdakwa membawa keluar area perkebunan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk honda supra.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pukul 14.30 Saksi Zulkifli, Saksi Darmaji dan Saksi Hendra Hasibuan yang merupakan petugas keamanan PT. BWLM Kebun Kijang Estet (KJGE) melakukan patroli di blok G 35 Divisi I melihat Terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merk honda supra warna hitam dengan membawa keranjang yang berisikan buah kelapa sawit. Kemudian para Saksi menghentikan Terdakwa lalu menanyakan buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian diketahui jika buah kelapa sawit tersebut diambil di areal perkebunan PT. BWLM Kebun Kijang Estet (KJGE) dan Terdakwa diamankan beserta 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa berdasarkan Putusan nomor 30/PID-C/2023/PN.BKN Terdakwa pernah dipidana melakukan tindak pidana pencurian ringan serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak meminta izin atau mendapat izin dari PT. BWLM Kebun Kijang Estet (KJGE) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PT. BWLM Kebun Kijang Estet (KJGE) mengalami kerugian materiil sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Zulkifli Bin Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Wira Lestari Mas (PT. BWLM) kebun Kijang Estate (KJGE) sejak tahun 2023 dan baru sekitar 6 (enam) bulan dan menjabat sebagai Kanit PAM security PT. BWLM;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu untuk menjaga dan mengamankan aset Perusahaan kebun PT. BWLM baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di blok G 35 Divisi I areal PT. BWLM kebun Kijang Estet (KJGE) Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. BWLM;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi beserta rekan-rekan security lainnya di PT. BWLM;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi melakukan patrol rutin di areal PT. BWLM kebun Kijang Estate (KJGE) Desa Sekijang bersama dengan rekan-rekan security yang lain yaitu Darmaji dan Hendra Hasibuan dan sesampainya di blok G 35 Divisi I sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan-rekan security yang lain melihat Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dan keranjang besi yang didalamnya ada buah kelapa sawit lalu Saksi dan rekan-rekan security yang lainnya menangkap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit tersebut di areal kebun Kijang Estate (KJGE) Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram dan ada barang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah keranjang besi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BWLM kebun Naga Mas dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Buana Wira Lestari Mas mengalami kerugian sekitar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada PT. Buana Wira Lestari Mas sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Darmaji bin Darmo (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Wira Lestari Mas (PT. BWLM) kebun Kijang Estate (KJGE) sudah 25 (dua puluh lima) tahun dan menjabat sebagai Kanit PAM security PT. BWLM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu untuk menjaga dan mengamankan aset Perusahaan kebun PT. BWLM baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di blok G 35 Divisi I areal PT. BWLM kebun Kijang Estet (KJGE) Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. BWLM;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi beserta rekan-rekan security lainnya di PT. BWLM;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi melakukan patrol rutin di areal PT. BWLM kebun Kijang Estate (KJGE) Desa Sekijang bersama dengan rekan-rekan security yang lain yaitu Zulkifli dan Hendra Hasibuan dan sesampainya di blok G 35 Divisi I sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan-rekan security yang lain melihat Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dan keranjang besi yang didalamnya ada buah kelapa sawit lalu Saksi dan rekan-rekan security yang lainnya menangkap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit tersebut di areal kebun Kijang Estate (KJGE) Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram dan ada barang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah keranjang besi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BWLM kebun Naga Mas dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Buana Wira Lestari Mas mengalami kerugian sekitar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada PT. Buana Wira Lestari Mas sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Hendra Hasibuan bin Elyas Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Wira Lestari Mas (PT. BWLM) kebun Kijang Estate (KJGE) sudah 23 (dua puluh tiga) tahun dan menjabat sebagai anggota security PT. BWLM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu untuk menjaga dan mengamankan aset Perusahaan kebun PT. BWLM baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di blok G 35 Divisi I areal PT. BWLM kebun Kijang Estate (KJGE) Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. BWLM;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi beserta rekan-rekan security lainnya di PT. BWLM;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi melakukan patrol rutin di areal PT. BWLM kebun Kijang Estate (KJGE) Desa Sekijang bersama dengan rekan-rekan security yang lain yaitu Zulkifli dan Darmaji dan sesampainya di blok G 35 Divisi I sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan-rekan security yang lain melihat Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor dan keranjang besi yang didalamnya ada buah kelapa sawit lalu Saksi dan rekan-rekan security yang lainnya menangkap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit tersebut di areal kebun Kijang Estate (KJGE) Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar kemudian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram dan ada barang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah keranjang besi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BWLM kebun Naga Mas dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Buana Wira Lestari Mas mengalami kerugian sekitar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada PT. Buana Wira Lestari Mas sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Bambang Wuryantoro bin Sunarno (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Wira Lestari Mas (PT. BWLM) kebun Kijang Estate (KJGE) sudah 5 (lima) tahun dan menjabat sebagai Manajer kebun Kijang Estate (KJGE) PT. BWLM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu untuk operasional kerja di kebun Kijang Estate (KJGE) PT. BWLM;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di blok G 35 Divisi I areal PT. BWLM kebun Kijang Estet (KJGE) Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. BWLM;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah security di PT. BWLM;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi masih berada di kantor kebun lalu mendapatkan telepon dari Kanit Pam security yang bernama Zulkifli yang memberitahukan telah menangkap Terdakwa karena mencuri buah kelapa sawit di blok G 35 Divisi I kebun Kijang Estate (KJGE) PT. BWLM Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan barang bukti sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah keranjang besi lalu Saksi memerintahkan Zulkifli untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti setelah itu Saksi bersama security membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan egrek kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam keranjang besi lalu dilangsir dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram dan ada barang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah keranjang besi;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. BWLM kebun Naga Mas dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Buana Wira Lestari Mas mengalami kerugian sekitar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada PT. Buana Wira Lestari Mas sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di blok G 35 Divisi I areal PT. BWLM kebun Kijang Estet (KJGE) Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. BWLM;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi beserta rekan-rekan security lainnya di PT. BWLM;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa dengan membawa egrek dan keranjang ke lokasi kebun yang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer dari areal tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT BWLM kebun Kijang Estate (KJGE) Desa Sekijang dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa istirahat sambil melihat-lihat buah kelapa sawit yang ada diatas pohon setelah itu Terdakwa menentukan pohon-pohon yang mau diambil buahnya lalu Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah sebanyak 8 (delapan) tandan lalu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam keranjang besi lalu Terdakwa melangsir dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa untuk keluar wilayah kebun namun pada saat Terdakwa masih di perjalanan Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang security PT. BWLM kebun Kijang Estate (KJGE) kemudian dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram dan ada barang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu)

buah keranjang besi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 160 (seratus enam puluh) kilogram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi;
3. 1 (satu) buah keranjang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di blok G 35 Divisi I areal PT. BWLM kebun Kijang Estet (KJGE) Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. BWLM;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi beserta rekan-rekan security lainnya di PT. BWLM;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa dengan membawa egrek dan keranjang ke lokasi kebun yang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer dari areal tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT BWLM kebun Kijang Estate (KJGE) Desa Sekijang dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa istirahat sambil melihat-lihat buah kelapa sawit yang ada diatas pohon setelah itu Terdakwa menentukan pohon-pohon yang mau diambil buahnya lalu Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah sebanyak 8

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tandan lalu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam keranjang besi lalu Terdakwa melangsir dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa untuk keluar wilayah kebun namun pada saat Terdakwa masih di perjalanan Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang security PT. BWLM kebun Kijang Estate (KJGE) kemudian dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram dan ada barang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah keranjang besi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Buana Wira Lestari Mas mengalami kerugian sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Abdul Halil Siregar bin Lobe Daud, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. Buana Wira Lestari Mas;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra milik Terdakwa dengan membawa egrek dan keranjang ke lokasi kebun yang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer dari areal tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT BWLM kebun Kijang Estate (KJGE) Desa Sekijang dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa istirahat sambil melihat-lihat buah kelapa sawit yang ada diatas pohon setelah itu Terdakwa menentukan pohon-pohon yang mau diambil buahnya lalu Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah sebanyak 8 (delapan) tandan lalu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam keranjang besi lalu Terdakwa melangsir dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa untuk keluar wilayah kebun namun pada saat Terdakwa masih di perjalanan Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang security PT. BWLM kebun Kijang Estate (KJGE) kemudian dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

## Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. Buana Wira Lestari Mas, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

## Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PT. Buana Wira Lestari Mas adalah benar-benar milik PT. Buana Wira Lestari Mas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn





Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum  
Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari PT. Buana Wira Lestari Mas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 (seratus enam puluh) kilogram tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni PT. Buana Wira Lestari Mas dan rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 160 (seratus enam puluh) kilogram oleh karena barang tersebut terbukti milik PT. Buana Wira Lestari Mas maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Buana Wira Lestari Mas melalui Saksi Zulkfli Bin Anwar sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi oleh karena barang tersebut terbukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Abdul Halil Siregar bin Lobe Daud sedangkan 1 (satu) buah keranjang besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halil Siregar bin Lobe Daud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 160 (seratus enam puluh) kilogram;**Dikembalikan kepada PT. Buana Wira Lestari Mas melalui Saksi Zulkifli Bin Anwar;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi;**Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Halil Siregar bin Lobe Daud.**
  - 1 (satu) buah keranjang besi;**Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ersin, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Yoga Baya Prayurisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Bkn